



PUTUSAN
Nomor 536/Pid.Sus/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fatahuddin als Fatah Bin Mustakim Alm
2. Tempat lahir : Tahru Tedong Sidrap
3. Umur/Tanggal lahir : 43/1 Juni 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pandan Barat Rt. 32 No-- Kelurahan Marga Sari Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Fatahuddin als Fatah Bin Mustakim Alm ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023

Pada hari persidangan pertama Majelis Hakim telah menetapkan Penasihat Hukum yang ditunjuk secara Cuma – Cuma atau Prodeo dan Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Sdr. RAMADHAN, S.H., & REKAN, Penasihat Hukum / Advokat LBH POSBAKUMADIN yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 788 Balikpapan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 02 November 2022 Nomor 536/Pid.Sus/2022/PN Bpp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 536/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 536/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FATAHUDDIN Als FATAH Bin MUSTAKIM (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FATAHUDDIN Als FATAH Bin MUSTAKIM (Alm)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) paket Narkotika jenis sabu seberat 4,24 (empat koma dua empat) gram brutto atau 1,16 (satu koma enam belas) gram netto

Dipergunakan untuk pembuktian perkara an. saksi MUHAMMAD FAUZI Als FAUZI Bin AMBO UPE (berkas terpisah)

- 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 1 (Satu) kotak plastic berwarna pink
- 1 (satu) buah Hp Vivo warna biru No imei 1 : 86072706440637 No imei 2 : 86072706440629 no Sim card 081350347085

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2022/PN Bpp



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon putusan hukuman yang ringan – ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara Lisan yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa FATAHUDDIN Als FATAH Bin MUSTAKIM bersama-sama saksi MUHAMMAD FAUZI Als FAUZI Bin AMBO UPE pada Hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wita atau pada waktu lain pada Bulan Juli tahun 2022, bertempat di jalan Pandan Barat RT 32 Kelurahan Marga Sari Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi Syahril dan saksi Yurianto serta team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran Narkotika jenis sabu-sabu di Jl. Pandan Barat Rt. 32 Kel Marga Sari Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Syahril dan saksi Yurianto serta Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan dan pengamatan dilokasi tersebut lalu selanjutnya menangkap terdakwa di dalam rumah kontrakan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 14 (Empat belas) poket Narkotika Jenis Sabu seberat 4,24 (Empat koma dua empat) Gram Brutto yang disimpan didalam kotak plastik warna pink disimpan di bawah meja kayu di ruang tamu Kemudian terdakwa dilakukan intrograsi mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi MUHAMMAD FAUZI

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als FAUZI (terdakwa dalam berkas terpisah). Setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi Syahril dan saksi Yurianto melakukan pengembangan dan menangkap saksi MUHAMMAD FAUZI Als FAUZI yang berada didalam rumah kontrakan tepatnya di kamar atas kemudian Dilakukan penggeledahan terhadap saksi MUHAMMAD FAUZI Als FAUZI dan ditemukan ada komunikasi dengan terdakwa melalui handphone saksi MUH. FAUZI mengenai transaksi narkoba jenis sabu-sabu dan mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada dalam penguasaan terdakwa berasal dari dirinya. Kemudian terdakwa dan saksi Muhammad Fauzi serta barang bukti berupa 14 (empat belas) paket sabu-sabu, 1 (satu) kotak plastic berwarna pink, 9 (Sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (sertaus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP VIVO warna biru dibawa ke kantor diresnarkoba polda kaltim untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saksi Muhammad Fauzi awalnya sejumlah 20 (dua puluh) paket untuk dijual dengan harga perpaket kecil Rp. 200.000 dan sudah terjual sebanyak 6 (enam) paket dan sisanya 14 (empat belas) paket kecil tersebut yang ditemukan oleh saksi Syaril dan saksi Yurianto serta team opsnal Polda kaltim.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Labfor cab Surabaya No Lab : 06135/NNF/2022 tanggal 22 Juli 2022 positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 Nomor 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.dan berdasarkan berita cara penimbangan dari Pengadaian Balikpapan Nomor :47/10959.BAP/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 dengan hasil 14 (empat belas) paket sabu-sabu berat kotor 4,24 gram dan berat bersih 1,16 gram.

- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi MUHAMMAD FAUZI Als FAUZI Bin AMBO UPE terdakwa dalam berkas terpisah) dalam menjual narkoba jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang. Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan berupa memiliki, menguasai, menyimpan, menjual belikan narkoba adalah perbuatan yang melanggar hukum dan tidak ada ijin dari petugas yang berwenang dan Maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan memiliki, menguasai, menyediakan, membeli, menjual, menyerahkan, dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut adalah karena ingin mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa FATAHUDDIN Als FATAH Bin MUSTAKIM bersama-sama saksi MUHAMMAD FAUZI Als FAUZI Bin AMBO UPE pada Hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wita atau pada waktu lain pada Bulan Juli tahun 2022, bertempat di jalan Pandan Barat RT 32 Kelurahan Marga Sari Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan Percobaan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi Syahril dan saksi Yurianto serta team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran Narkotika jenis sabu-sabu di Jl. Pandan Barat Rt. 32 Kel Marga Sari Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Syahril dan saksi Yurianto serta Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan dan pengamatan di lokasi tersebut lalu selanjutnya menangkap terdakwa di dalam rumah kontrakan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 14 (Empat belas) poket Narkotika Jenis Sabu seberat 4,24 (Empat koma dua empat) Gram Brutto yang disimpan didalam kotak plastik warna pink disimpan di bawah meja kayu di ruang tamu Kemudian terdakwa dilakukan intrograsi mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi MUHAMMAD FAUZI Als FAUZI (terdakwa dalam berkas terpisah). Setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi Syahril dan saksi Yurianto melakukan pengembangan dan menangkap saksi MUHAMMAD FAUZI Als FAUZI yang berada didalam rumah kontrakan tepatnya di kamar atas kemudian Dilakukan penggeledahan terhadap saksi MUHAMMAD FAUZI Als FAUZI dan ditemukan ada komunikasi dengan terdakwa melalui handphone saksi MUH. FAUZI mengenai transaksi narkotika jenis sabu-sabu dan mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada dalam penguasaan terdakwa berasal dari dirinya, kemudian terdakwa dan saksi Muhammad Fauzi serta barang bukti berupa 14 (empat belas) poket sabu-sabu, 1 (satu) kotak plastic berwarna pink, 9 (Sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (sertaus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP VIVO warna biru dibawa ke kantor dresnarkoba polda kaltim untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saksi Muhammad Fauzi awalnya sejumlah 20 (dua puluh) paket untuk dijual dengan harga perpaket kecil Rp. 200.000 dan sudah terjual sebanyak 6 (enam) paket dan sisanya 14 (empat belas) paket kecil tersebut yang ditemukan oleh saksi Syaril dan saksi Yurianto serta team opsnal Polda kaltim.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Labfor cab Surabaya No Lab : 06135/NNF/2022 tanggal 22 Juli 2022 positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 Nomor 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. dan berdasarkan berita cara penimbangan dari Pengadaian Balikpapan Nomor :47/10959.BAP/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 dengan hasil 14 (empat belas) paket sabu-sabu berat kotor 4,24 gram dan berat bersih 1,16 gram.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD FAUZI Als FAUZI (terdakwa dalam berkas terpisah). dalam memilik narkotika jenis sabu-sabu tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang. Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan berupa memiliki, menguasai, menyimpan, narkoba adalah perbuatan yang melanggar hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang disumpah menurut agamanya, memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SYAHRIL ACHMAT, SKM Bin H. SUYITNO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar saat di periksa di persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa benar saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi YURIANTO bersama tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim berdasarkan informasi dari masyarakat terdapat peredaran Narkotika jenis sabu yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 20.00 wita di depan warung sembako pandansari Rt.32 Kel. Marga Sari Kec. Balikpapan Barat (tepatnya di rumah kontrakan). terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa FATAHUDDIN ALS FATAH BIN MUSTAKIM (ALM) Bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD FAUZI Als FAUZI Bin AMBO UPE, terdakwa dikamar bawah sedangkan saksi MUHAMMAD FAUZI dikamar atas.

- Bahwa benar saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa di temukan barang bukti 14 (Empat belas) poket Narkotika Jenis Sabu seberat 4,24 (Empat koma dua empat) Gram Brutto yang disimpan didalam kotak plastik warna pink disimpan di bawah meja kayu. Kemudian dilakukan intrograsi terhadap terdakwa FATAHUDDIN Als FATAH mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi MUHAMMAD FAUZI Als FAUZI. Sekitar pukul 20.10 dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD FAUZI Als FAUZI yang berada didalam rumah kontrakan tepatnya di kamar atas di Jl. Pandan Barat Rt. 32 Kel Marga Sari Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan dan ditemukan alat komunikasi dengan terdakwa FATAHUDIN melalui handphone.

- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa bahwa yang bersangkutan tidak memiliki surat Ijin atau ijin yang sah dari pihak yang berwenang atas peredaran Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu.

TANGGAPAN terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya.

2. Saksi YURIANTO NUGROHO SH Bin JOKO SULAKSONO, SH, dibawah disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saat di periksa di persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi SYAHRIL ACHMAT bersama tim Opsnal Ditesnarkoba Polda Kaltim berdasarkan informasi dari masyarakat terdapat peredaran Narkotika jenis sabu yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 20.00 wita di depan warung sembako pandansari Rt.32 Kel. Marga Sari Kec. Balikpapan Barat (tepatnya di rumah kontrakan). terhadapt terdakwa FATAHUDDIN ALS FATAH BIN MUSTAKIM (ALM) Bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD FAUZI Als FAUZI Bin AMBO UPE, terdakwa dikamar bawah sedangkan saksi MUHAMMAD FAUZI dikamar atas.

- Bahwa benar saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa di temukan barang bukti 14 (Empat belas) poket Narkotika Jenis Sabu seberat 4,24 (Empat koma dua empat) Gram Brutto yang disimpan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kotak plastik warna pink disimpan di bawah meja kayu. Kemudian dilakukan intrograsi terhadap terdakwa FATAHUDDIN Als FATAH mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi MUHAMMAD FAUZI Als FAUZI. Sekitar pukul 20.10 dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD FAUZI Als FAUZI yang berada didalam rumah kontrakan tepatnya di kamar atas di Jl. Pandan Barat Rt. 32 Kel Marga Sari Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan dan ditemukan alat komunikasi dengan terdakwa FATAHUDIN melalui handphone.

- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa bahwa yang bersangkutan tidak memiliki surat Ijin atau ijin yang sah dari pihak yang berwenang atas peredaran Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu.

TANGGAPAN terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya.

3. Saksi MUHAMMAD FAUZI Als FAUZI Bin AMBO UPE, dibawah disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saat di periksa di persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa benar saksi ditangkap petugas polisi pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 20.10 Wita bertempat di dalam kamar rumah Lt. 2 Jl. Pandan Barat No.- RT/RW: 32/- Kel. Marga Sari Kec. Balikpapan Barat Kota. Balikpapan.

- Bahwa benar saksi ditangkap terkait di temukan barang bukti Narkotika Jenis Sabu dari terdakwa FATAHUDDIN Als FATAH Bin MUSTAKIM (Alm).

- Bahwa benar pada saat saksi ditangkap petugas polisi menemukan di dalam lemari saksi berupa uang tunai sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp merk realme warna silver No. Hp: 081349683772 di lantai kamar dekat saksi baring. sedangkan dari terdakwa FATAHUDDIN Als FATAH Bin MUSTAKIM (Alm) petugas polisi menemukan 14 (empat belas) poket Narkotika Jenis Sabu total seberat 4,24 (empat koma dua empat) gram brutto di dalam kotak plastik warna pink, 1 (satu) unit Hp merk vivo warna biru No. Hp: 081350347085.

- Bahwa benar yang melihat saksi ditangkap petugas polisi yaitu terdakwa. FATAHUDDIN Als FATAH Bin MUSTAKIM (Alm).

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saksi awalnya pada hari senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 Wita,

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa FATAHUDDIN Als FATAH Bin MUSTAKIM (Alm) menghubungi saksi melalui pesan wa dengan berkata," SUDAH ADA KAH YANG DI BUAT PAKETAN KECIL - KECIL,"Saksi menjawab," ADA TUNGGU SUDAH ," terdakwa FATAHUDDIN Als FATAH Bin MUSTAKIM (Alm) bilang," OK ,"lalu saksi menghubungi teman saksi Sdr. ARI dan bilang," SUDAH ADA KAH YANG DI BUAT UNTUK OM FATAH ,"Sdr. ARI jawab," TUNGGU SUDAH NANTI SAKSI KABARIN FATAH ," setelah itu saksi di kirim gambar lokasi pengambilan Narkotika Jenis Sabu oleh kakak saksi Sdr ARI, lalu saksi teruskan gambar tersebut kepada terdakwa FATAHUDDIN Als FATAH Bin MUSTAKIM (Alm). Kemudian pada hari selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 20.10 Wita, bertempat di dalam kamar rumah Lt. 2 Jl. Pandan Barat No.- RT/RW : 32/- Kel. Marga Sari Kec. Balikpapan Barat Kota. Balikpapan. Saksi ditangkap terkait di temukan barang bukti Narkotika Jenis Sabu dari terdakwa FATAHUDDIN Als FATAH Bin MUSTAKIM (Alm). Pada saat saksi ditangkap petugas polisi menemukan di dalam lemari saksi berupa uang tunai sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp merk realme warna silver No. Hp: 081349683772 di lantai kamar dekat saksi baring. Sedangkan dari terdakwa FATAHUDDIN Als FATAH Bin MUSTAKIM (Alm) petugas polisi menemukan 14 (empat belas) poket Narkotika Jenis Sabu total seberat 4,24 (empat koma dua empat) gram brutto di dalam kotak plastik warna pink, 1 (satu) unit Hp merk vivo warna biru No. Hp: 081350347085.

- Bahwa benar pada saat diamankan saksi tidak memiliki surat Ijin atau ijin yang sah dari pihak yang berwenang atas peredaran Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu.

TANGGAPAN terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat; sebagai berikut;

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2022/PN Bpp



- c. Surat yang dibuat dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi diminta dihadapannya ;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, alat bukti surat yang di ajukan oleh jaksa Penuntut Umum:

- Berkas perkara FATAHUDDIN Als FATAH Bin MUSTAKIM (Alm) Nomor: BP/ 105/ VIII/ 2022/ Ditresnarkoba tanggal ... Agustus 2022 dari Ditresnarkoba Polda Kaltim.
- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: No Lab: 06135/NNF/2022 tanggal 22 Juli 2022 positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 Nomor 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.dan berdasarkan berita cara penimbangan dari Pengadaian Balikpapan Nomor : 47/10959.BAP/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 dengan hasil 14 (empat belas) paket sabu-sabu berat kotor 4,24 gram dan berat bersih 1,16 gram.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut yakni:

- Bahwa benar saat di periksa di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas yang berpakaian preman dari Ditresnarkoba Polda Kaltim pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 wita di depan warung sembako pandansari Rt. 32 Kel. Marga Sari Kec. Balikpapan Barat, serta pada diri terdakwa petugas polisi menemukan 14 (empat belas) paket sabu yang berada didalam kotak kecil warna pink yang terdakwa simpan dibawa meja kayu, dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 950 000 (Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) didalam kantong celana sebelah kiri serta 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna biru No. Imei 1: 86072706440629, No. Imei 2: 86072706440629 No sim card (081350347085) di dalam kantong sebelah kanan.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut pada hari selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 08.30 wita, saksi Muhammad Fauzi memberikan barang jenis Sabu secara langsung kepada terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) paket pada saat itu terdakwa berada di depan warung sembako, kemudian terdakwa menjual sabu tersebut perpaket kecil dengan harga 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan sudah terjual sebanyak 6 (enam) paket, yang mana masih ada 14

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas) poket Narkotika Jenis Sabu total seberat 4.24 (empat koma dua puluh empat) gram brutto yang disita petugas polisi adalah milik terdakwa yang mana sabu tersebut terdakwa terima dari saksi Muhammad Fauzi dan pada saat itu ditemukan uang hasil penjualan sebesar Rp. 950 000 (Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah).

- Bahwa benar terdakwa di berikan keuntungan oleh saksi Muhammad Fauzi terkait terdakwa membantu berjualan Narkotika Jenis Sabu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari.
- Bahwa benar saat diamankan petugas terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam peredaran Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge (meringankan) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo juga Terdakwa tidak mengajukan alat bukti berupa surat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 14 (empat belas) paket Narkotika jenis sabu seberat 4,24 (empat koma dua empat) gram brutto atau 1,16 (satu koma enam belas) gram netto
- 1 (Satu) kotak plastic berwarna pink
- 9 (sembilan) lembar uang keta pecahan Rp.100.000,-(Seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Hp Vivo warna biru No imei 1: 86072706440637 No imei 2 86072706440629 no Sim card 081350347085

Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian.

Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan para saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti diatas beserta barang bukti yang diajukan dipersidangan didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas yang berpakaian preman dari Ditresnarkoba Polda Kaltim pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 wita di depan warung sembako pandansari Rt. 32 Kel. Marga Sari Kec. Balikpapan Barat, serta pada diri terdakwa petugas

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi menemukan 14 (empat belas) paket sabu yang berada didalam kotak kecil warna pink yang terdakwa simpan dibawa meja kayu, dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 950 000 (Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) didalam kantong celana sebelah kiri serta 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna biru No. Imei 1: 86072706440629, No. Imei 2: 86072706440629 No sim card (081350347085) di dalam kantong sebelah kanan.

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 08.30 wita, saksi Muhammad Fauzi memberikan barang jenis Sabu secara langsung kepada terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) paket pada saat itu terdakwa berada di depan warung sembako, kemudian terdakwa menjual sabu tersebut perpaket kecil dengan harga 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan sudah terjual sebanyak 6 (enam) paket, yang mana masih ada 14 (empat belas) paket Narkotika Jenis Sabu total seberat 4.24 (empat koma dua puluh empat) gram brutto yang disita petugas polisi adalah milik terdakwa yang mana sabu tersebut terdakwa terima dari saksi Muhammad Fauzi dan pada saat itu ditemukan uang hasil penjualan sebesar Rp. 950 000 (Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah).
- Bahwa benar terdakwa di berikan keuntungan oleh saksi Muhammad Fauzi terkait terdakwa membantu berjualan Narkotika Jenis Sabu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari.
- Bahwa benar saat diamankan petugas terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam peredaran Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar terdakwa FATAHUDDIN Als FATAH Bin MUSTAKIM (Alm) mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saksi MUHAMMAD FAUZI (berkas terpisah) awalnya sejumlah 20 (dua puluh) paket untuk dijual dengan harga perpaket kecil Rp. 200.000 dan sudah terjual sebanyak 6 (enam) paket dan sisanya 14 (empat belas) paket kecil tersebut yang ditemukan oleh saksi Syaril dan saksi Yurianto serta team opsnal Polda kaltim.
- Bahwa benar terdakwa di berikan keuntungan oleh saksi Muhammad Fauzi terkait terdakwa membantu berjualan Narkotika Jenis Sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang telah dikenakan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni Pertama Pasal Perbuatan terdakwa

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Atau kedua Pasal Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, karena dakwaan berbentuk Alternative maka dakwaan Pertama yaitu Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan kami buktikan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Unsur Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika.

Adapun pembuktian terhadap unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur “Setiap orang” adalah subjek hukum manusia dalam arti orang yang dapat dibebani tanggung jawab dari segala perbuatan yang dilakukannya tanpa memandang suku, ras, agama. Dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah FATAHUDDIN Als FATAH Bin MUSTAKIM (Alm) lengkap dengan segala identitasnya. Dimana diketahui selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaniannya sehingga dipandang mereka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur Setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, 35, 36, ayat (1), (2), (3), (4) dan pasal 38 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika:

Pasal 7: Narkotika Hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 35 : Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah



tanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 36: Ayat (1): Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri.

Ayat (2): Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Ayat (3): Untuk mendapatkan izin edar dari menteri, Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Ayat (4): Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana di maksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Pasal 38: Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang syah.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa FATAHUDDIN Als FATAH Bin MUSTAKIM (Alm) sendiri, bahwa terdakwa dalam mengedarkan narkotika jenis sabu diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum karena bertentangan dengan undang-undang.

Menimbang bahwa Dengan demikian Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang bahwa karena Unsur ini bersifat Alternatif maka apabila salah satu elemen unsur saja terbukti maka telah memenuhi unsur tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri,

Bahwa awalnya saksi Syahril dan saksi Yurianto serta team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran Narkotika jenis sabu-sabu di Jl. Pandan Barat Rt. 32 Kel Marga Sari Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan, setelah mendapatkan
Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut saksi Syahril dan saksi Yurianto serta Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan dan pengamatan dilokasi tersebut lalu selanjutnya menangkap terdakwa di dalam rumah kontrakan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 14 (Empat belas) poket Narkotika Jenis Sabu seberat 4,24 (Empat koma dua empat) Gram Brutto yang disimpan didalam kotak plastik warna pink disimpan di bawah meja kayu diruang tamu Kemudian terdakwa dilakukan intrograsi mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi MUHAMMAD FAUZI Als FAUZI (terdakwa dalam berkas terpisah). Setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi Syahril dan saksi Yurianto melakukan pengembangan dan menangkap saksi MUHAMMAD FAUZI Als FAUZI yang berada didalam rumah kontrakan tepatnya di kamar atas kemudian Dilakukan penggeledahan terhadap saksi MUHAMMAD FAUZI Als FAUZI dan ditemukan ada komunikasi dengan terdakwa melalui handphone saksi MUH. FAUZI mengenai transaksi narkotika jenis sabu-sabu dan mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada dalam penguasaan terdakwa berasal dari dirinya. Kemudian terdakwa dan saksi Muhammad Fauzi serta barang bukti berupa 14 (empat belas) poket sabu-sabu, 1 (satu) kotak plastic berwarna pink, 9 (Sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (sertaus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP VIVO warna biru dibawa ke kantor diresnarkoba polda kaltim untuk di proses lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Labfor cab Surabaya No Lab: 06135/NNF/2022 tanggal 22 Juli 2022 positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 Nomor 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.dan berdasarkan berita cara penimbangan dari Pengadaan Balikpapan Nomor :47/10959.BAP/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 dengan hasil 14 (empat belas) paket sabu-sabu berat kotor 4,24 gram dan berat bersih 1,16 gram.

Ad.4. Unsur Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri.

Menimbang bahwa terdakwa FATAHUDDIN Als FATAH Bin MUSTAKIM (Alm) mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saksi MUHAMMAD FAUZI (berkas terpisah) awalnya sejumlah 20 (dua puluh) paket untuk dijual dengan harga perpaket kecil Rp. 200.000 dan sudah terjual sebanyak 6 (enam) paket dan sisanya 14 (empat belas) paket kecil tersebut yang ditemukan oleh saksi Syaril dan saksi Yurianto serta team opsnal Polda kaltim.

Menimbang bahwa benar terdakwa di berikan keuntungan oleh saksi Muhammad Fauzi terkait terdakwa membantu berjualan Narkotika Jenis Sabu

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika terpenuhi

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan “tidak pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) paket Narkotika jenis sabu seberat 4,24 (empat koma dua empat) gram brutto atau 1,16 (satu koma enam belas) gram netto

Dipergunakan untuk pembuktian perkara an. saksi MUHAMMAD FAUZI Als FAUZI Bin AMBO UPE (berkas terpisah)

- 9 (sembilan) lembar uang keta pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 1 (Satu) kotak plastic berwarna pink

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp Vivo warna biru No imei 1: 86072706440637 No imei 2 : 86072706440629 no Sim card 081350347085

Dirampas untuk dimusnahkan

Adalah merupakan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan, maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, Pertama Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FATAHAUDDIN Als FATAH Bin MUSTAKIM (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap FATAHAUDDIN Als FATAH Bin MUSTAKIM (Alm) dengan pidana penjara selama..... Tahun, dan Bulan serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) paket Narkotika jenis sabu seberat 4,24 (empat koma dua empat) gram brutto atau 1,16 (satu koma enam belas) gram netto

**Dipergunakan untuk pembuktian perkara an. saksi MUHAMMAD FAUZI
Als FAUZI Bin AMBO UPE (berkas terpisah)**

- 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari, tanggal, oleh kami, Imron Rosyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ennierlia Arientowaty, S.H., Surya Laksemana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Amir, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Soraya, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Terdakwa serta Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ennierlia Arientowaty, S.H.

Imron Rosyadi, S.H.

Surya Laksemana, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Amir, S.H., M.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)